



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 20 TAHUN 2018


TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pejabat pembina kepegawaian masing-masing daerah menetapkan kode etik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Solok.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Aparatur Sipil Negara di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak menaati dan / atau bertentangan dengan butir-butir jiwa kode etik baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
5. Pelapor adalah setiap orang, pegawai ASN atau organisasi kemasyarakatan yang menyampaikan



- laporan telah terjadinya pelanggaran kode etik.
6. Terlapor adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
 7. Laporan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Pegawai ASN sebagai pelanggaran terhadap kode etik.
 8. Perkara laporan adalah laporan yang telah diputuskan dalam rapat Majelis Kode Etik untuk ditindaklanjuti.
 9. Perkara tanpa laporan adalah dugaan pelanggaran kode etik tanpa melalui prosedur laporan, yang telah diputuskan dalam rapat Majelis Kode Etik untuk ditindaklanjuti.
 10. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Instansi Pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
 11. Sekretariat Kode Etik adalah unsur pendukung teknis administratif Kepala Majelis Kode Etik.
 12. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi pengaduan.
 13. Rapat Majelis Kode Etik adalah rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Majelis Kode Etik dan dihadiri oleh anggota untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan, wewenang Majelis kode etik.
 14. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum dan pada saat Sidang Majelis Kode Etik untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran kode etik.
 15. Sidang Majelis Kode Etik adalah proses mendengarkan pembelaan terlapor, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan terlapor terhadap materi



laporan berdasarkan tata tertib dan kode etik yang dihadiri pelapor, terlapor, saksi, ahli atau pihak lain yang diperlukan oleh Majelis Kode Etik baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan dilaksanakan dalam ruang Sidang Majelis Kode Etik.

Bagian Kedua, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN yang profesional bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme; dan
- e. meningkatkan kinerja dan wibawa ASN.

BAB II KODE ETIK

Pasal 4

- (1) Setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari bersikap dan berpedoman pada kode etik, yang meliputi :



- a. kode etik dalam beragama;
 - b. kode etik dalam bernegara;
 - c. kode etik dalam berorganisasi di lingkungan kerja;
 - d. kode etik dalam bermasyarakat;
 - e. kode etik terhadap diri sendiri; dan
 - f. kode etik sesama ASN.
- (2) Setiap ASN wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5


Kode etik dalam beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajiban agamanya;
- b. menghargai peringatan/perayaan hari keagamaan yang dilaksanakan seluruh ASN dan/atau masyarakat lainnya; dan
- c. menghargai perbedaan dan menghormati nilai-nilai keagamaan dari sesama ASN dan/atau masyarakat lainnya.

Pasal 6

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa;




- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Kode Etik dalam berorganisasi di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan;
- b. melaksanakan keterbukaan informasi dalam pelayanan publik;
- c. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- f. bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- g. menggunakan fasilitas kantor secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan;
- h. menjalin kerja sama yang baik dengan Perangkat Daerah dan unit kerja lain dalam rangka pencapaian tujuan;
- i. meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- j. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- k. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan/atau
- l. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.



Pasal 8

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. berpartisipasi aktif terhadap segala kegiatan kemasyarakatan di tempat tinggal, terutama terhadap program pemerintah; dan
- c. menghormati dan menjaga kerukunan bermasyarakat.
- d. menjalin hubungan silaturahmi sesama ASN;
- e. menghargai perbedaan pendapat;
- f. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;

Pasal 9


Kode Etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. memiliki motivasi kerja yang tinggi;
- b. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- c. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
- d. menjadi panutan dalam masyarakat;
- e. tidak memasuki tempat dan atau kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan martabat ASN;
- f. tidak melakukan perbuatan asusila dan/atau tercela;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- i. melaksanakan tugas dengan berpakaian rapi, sopan, dan memakai atribut sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 10

Kode Etik terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. saling menghormati sesama ASN tanpa membedakan agama, suku, ras, dan status sosial;
- b. menjalin hubungan silaturahmi sesama ASN;



- c. menghargai perbedaan pendapat;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- e. menjaga dan menjalin sesama ASN; dan
- f. berhimpun dalam suatu wadah Korps Aparatur Sipil Negara yang menjamin terwujudnya solidaritas dalam memperjuangkan hak.

BAB III MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Majelis kode etik dibantu oleh sekretariat Majelis Kode Etik .
- (3) Majelis dan sekretariat kode etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Asisten Koordinator Administrasi sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian sebagai Sekretaris merangkap anggota;
- d. Asisten Koordinator Bidang Pemerintahan sebagai anggota;
- e. Inspektur Daerah sebagai anggota.

Pasal 13

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan rapat, dan/atau persidangan untuk menentukan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran kode etik;

B	A
---	---

- b. melakukan verifikasi pengaduan pelanggaran kode etik dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. dalam hal rapat verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diduga terjadi pelanggaran kode etik maka dilanjutkan persidangan pelanggaran kode etik;
- d. dalam hal rapat verifikasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terjadi pelanggaran kode etik maka proses dihentikan; dan
- e. bila ditemui pelanggaran maka majelis kode etik merekomendasikan pemberian sanksi moral dan/atau tindakan administratif serta menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.

Pasal 14

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor ;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan/atau tindakan administratif.

Pasal 15

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat.

g	f
---	---

- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang.
- (4) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 16

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara panggilan kesatu dan panggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan keputusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB IV MATERI PERKARA


Pasal 17

Perkara Laporan merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN berupa pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan/atau Pasal 10.

Pasal 18

Perkara tanpa laporan merupakan pelanggaran kode etik apabila:

- a. dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN berupa pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan/atau Pasal 10 yang diberitakan oleh media cetak dan atau media elektronik dan tidak ada yang melaporkan;



- b. atasan langsung pegawai ASN dalam melaksanakan pengawasan melekat menemukan dugaan pelanggaran kode etik dan tidak melaporkan kepada Majelis Kode Etik; atau
- c. pegawai ASN yang diduga melanggar kode etik yang tidak dilaporkan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b.


BAB V PERKARA LAPORAN

Pasal 19

- (1) Laporan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani atau cap jempol pelapor.
- (2) Laporan pelanggaran Kode Etik dapat disampaikan atau diperoleh dari :
 - a. hasil pengawasan melekat Atasan Langsung;
 - b. laporan dari orang perseorangan atau masyarakat; atau
 - c. laporan dari pegawai ASN;

Pasal 20

- (1) Laporan yang diajukan kepada Majelis Kode Etik paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor;
 - b. identitas Terlapor; dan
 - c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran kode etik.
- (2) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan identitas diri yang sah paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. alamat lengkap/domisili.



- (3) Identitas terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan identitas diri yang sah paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap;
 - b. jenis kelamin;
 - c. SKPD/unit kerja; dan
 - d. alamat lengkap/domisili.
- (4) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh terlapor dengan kejelasan tempat, waktu terjadinya, dan bukti awal.
- (5) Laporan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan pada terlapor dan ditandatangani atau diberi cap jempol pelapor.


BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 21

- (1) Dalam hal pelapor tidak dapat menulis, Laporan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal laporan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Majelis Kode Etik menuliskan laporan tersebut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan oleh sekretariat majelis kode etik kepada pelapor dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pelapor.

Pasal 22


- (1) Laporan diajukan kepada majelis kode etik pada hari kerja melalui sekretariat majelis kode etik.
- (2) Setelah menerima laporan, sekretariat majelis kode etik memeriksa kelengkapan laporan:
 - a. identitas pelapor yang masih berlaku;



- b. identitas pelapor;
 - c. permasalahan yang dilaporkan; dan
 - d. bukti yang berkaitan dengan fakta/ peristiwa yang dilaporkan.
- (3) Dalam hal laporan telah dinyatakan lengkap secara administratif, laporan diterima oleh sekretariat majelis kode etik dan kepada pelapor diberikan surat tanda terima laporan.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diregistrasi dalam buku register.
 - (5) Sekretariat Majelis Kode Etik meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Majelis Kode Etik.
 - (6) Dalam hal laporan belum lengkap, sekretariat memberitahukan kepada pelapor tentang kekurangan lengkapan data laporan, dan pelapor diminta melengkapi laporan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima surat pemberitahuan kekurangan lengkapan laporan.
 - (7) Jika kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, laporan tidak diregistrasi dalam buku register.
 - (8) Jika kekurangan kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dipenuhi maka laporan diterima oleh sekretariat majelis kode etik dan diteruskan kepada majelis kode etik.
 - (9) Pelapor berhak melakukan penarikan perkara selama perkara laporan belum diputus dalam rapat majelis kode etik.

Pasal 23

- (1) Majelis kode etik setelah menerima laporan dari sekretariat majelis kode etik, majelis kode etik mengadakan rapat untuk memverifikasi dan memutuskan tindak lanjut perkara pelaporan.



- (2) Dalam hal rapat majelis kode etik memutuskan untuk menindaklanjuti perkara pelaporan, majelis kode etik melakukan penyelidikan perkara pelaporan.

Pasal 24

Laporan pelanggaran kode etik terhadap pegawai ASN tidak diproses jika terlapor:

- a. pensiun;
- b. tidak cakap jasmani dan rohani; dan
- c. meninggal dunia atau hilang.

Pasal 25

Majelis kode etik dan sekretariat kode etik wajib merahasiakan materi laporan dan/atau proses verifikasi sampai perkara diputus.

Pasal 26

- (1) Majelis kode etik memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan berdasarkan kelengkapan alat bukti.
- (2) Dalam hal majelis kode etik memutuskan untuk menindaklanjuti laporan, materi laporan disampaikan kepada terlapor secara resmi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah majelis kode etik memutuskan menindaklanjuti laporan.

BAB VII PERKARA TANPA LAPORAN

Pasal 27

- (1) Penanganan perkara tanpa laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. usulan dari anggota majelis kode etik ;
 - b. perintah dari Bupati; dan
 - c. hasil sidak monitoring dan peningkatan disiplin BKPSDM.



- (2) Materi perkara tanpa laporan dibahas dalam rapat majelis kode etik terlebih dahulu sebelum diputuskan.
- (3) Dalam hal rapat majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan untuk melanjutkan memeriksa perkara tanpa laporan, perkara tersebut segera dicatat secara administrasi oleh sekretariat majelis kode etik dengan memberi nomor registrasi perkara.
- (4) Dalam hal rapat majelis kode etik memutuskan untuk menindak lanjuti perkara tanpa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), materi perkara tanpa laporan disampaikan kepada terlapor dengan surat resmi.
- (5) Penyampaian materi perkara tanpa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat majelis kode etik.

BAB VIII PENYELIDIKAN

Pasal 28

- (1) Majelis kode etik dapat melakukan penyelidikan, baik sebelum maupun pada saat sidang majelis kode etik.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyelidikan ke daerah terkait guna mencari kebenaran dari suatu laporan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang majelis kode etik.
- (3) Hasil dari penyelidikan dapat dijadikan sebagai alat bukti;
- (4) Majelis kode etik dapat mengumpulkan alat bukti, baik sebelum maupun pada saat sidang majelis kode etik.
- (5) Pengumpulan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu laporan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang majelis kode etik.
- (6) Majelis kode etik dapat membentuk tim pengumpul alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



- (7) Tim pengumpul alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.

**BAB IX
RAPAT DAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK**

**Bagian satu
Rapat Majelis Kode Etik**

Pasal 29

Rapat majelis kode etik dilakukan di kantor BKPSDM, di kantor OPD terlapor, atau di kantor Inspektorat.

**Bagian Kedua
Sidang Majelis Kode Etik**


Pasal 30

- (1) Sidang majelis kode etik dilakukan di kantor BKPSDM.
- (2) Sidang majelis kode etik bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Ketua dan anggota Majelis Kode Etik wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Majelis Kode Etik.

**Bagian Ketiga
Tata Tertib Sidang Majelis Kode Etik**

Pasal 31

- (1) Persidangan dilaksanakan dengan tertib, hikmat, lancar dan berwibawa.
- (2) Pelapor, terlapor, atasan terlapor, saksi, dan ahli wajib:
 - a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang;
 - b. menempati tempat duduk yang telah ditentukan;
 - c. menunjukkan sikap hormat kepada ketua dan anggota majelis kode etik; dan
 - d. berpakaian rapi, sopan, dan memakai tribut sesuai




- d. berpakaian rapi, sopan, dan memakai atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelapor, terlapor, atasan terlapor, saksi, dan ahli dilarang:
- a. membawa senjata dan atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
 - b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan persidangan;
 - c. mengaktifkan alat komunikasi; dan
 - d. merusak atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau alat perlengkapan persidangan.

Bagian Keempat
Tatacara Sidang Majelis Kode Etik

Pasal 32

Tata cara sidang Majelis kode etik meliputi:

- a. Setiap anggota sidang majelis kode etik menandatangani daftar hadir sebelum sidang majelis kode etik dimulai;
- b. Sekretariat membaca tata tertib sidang majelis kode etik;
- c. Sebelum sidang majelis kode etik dimulai, ketua sidang majelis kode etik menyatakan sidang majelis kode etik tertutup untuk umum;
- d. Ketua sidang majelis kode etik dibuka mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk membuka sidang;
- e. Setelah sidang majelis kode etik dibuka ketua sidang menyampaikan agenda sidang;
- f. Ketua sidang majelis kode etik memeriksa identitas, keadaan fisik pelapor, terlapor, atasan terlapor, saksi, dan ahli;
- g. Pelapor, terlapor, atasan terlapor, saksi, dan ahli, mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan



mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing sebelum menyampaikan keterangan dan pendapatnya yang dipandu oleh ketua atau anggota majelis kode etik;

- h. Ketua sidang majelis kode etik memberikan kesempatan kepada pelapor untuk menjelaskan pokok-pokok laporannya;
- i. Ketua sidang mejelis kode etik memberikan kesempatan kepada terlapor untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan atau pembelaan atas laporan dari pihak pelapor;
- j. Ketua Sidang Majelis Kode Etik memberikan kesempatan kepada saksi untuk menyampaikan keterangan, dan ahli untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pokok laporan;
- k. Ketua sidang majelis kode etik memberikan kesempatan kepada pelapor dan terlapor untuk saling mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan atas keterangan saksi dan atau pendapat ahli jika dibutuhkan;
- l. Ketua sidang mejelis kode etik memberikan kesempatan kepada anggota sidang majelis kode etik untuk mengajukan pertanyaan kepada pelapor, atasan langsung, saksi ,dan ahli;
- m. Ketua sidang majelis kode etik memberikan kesempatan kepada pelapor dan terlapor untuk mengajukan alat bukti dalam sidang majelis kode etik;
- n. Ketua sidang majelis kode etik mengesahkan alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf m;
- o. Ketua sidang majelis kode etik mengetuk palu 1 (satu) kali untuk menunda sidang majelis kode etik;
- p. Ketua sidang majelis kode etik mengetuk palu (1) kali untuk melanjutkan sidang majelis kode etik yang ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf o; dan

g	f
---	---

- q. Ketua sidang majelis kode etik mengetuk palu 3 (tiga) kali untuk menutup sidang majelis kode etik.

Bagian Kelima
Sidang Perkara Laporan dan Perkara Tanpa Laporan

Pasal 33


- (1) Sidang majelis kode etik untuk perkara laporan terdiri dari:
- a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pelapor;
 - b. mendengarkan keterangan terlapor;
 - c. memeriksa alat bukti; dan
 - d. mendengarkan pembelaan terlapor.
- (2) Sidang majelis kode etik untuk perkara tanpa laporan terdiri dari :
- a. mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan terlapor; dan
 - b. memeriksa alat bukti.

Pasal 34

Ketua majelis kode etik menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang dilaporkan oleh pelapor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam rapat majelis kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

Pasal 35

Ketua majelis kode etik menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan terlapor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pelapor didengarkan dalam sidang pertama majelis kode etik.



Pasal 36


Untuk perkara tanpa laporan, ketua majelis kode etik menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan keterangan dan sekaligus pembelaan terlapor dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak perkara tanpa laporan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam rapat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 37

- (1) Majelis Kode Etik menyampaikan surat panggilan sidang kepada terlapor, baik dalam perkara laporan maupun perkara tanpa laporan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Terlapor dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan
 - a. sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. ibu, bapak, isteri/ suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan RT setempat; dan/atau
 - c. melaksanakan tugas dinas yang tidak bisa diwakilkan dan dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan;

Pasal 38

- (1) Terlapor wajib hadir sendiri dan tidak menguasai pada pihak lain atau tidak dapat didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap sidang Majelis Kode Etik.



- (2) Dalam hal terlapor tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan terlapor sakit, keluarga terlapor sakit keras atau meninggal dunia, atau terlapor melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), maka sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak panggilan pertama.
- (4) Surat panggilan disampaikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak panggilan sebelumnya.
- (5) Jika terlapor tidak hadir juga setelah panggilan ke 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Majelis Kode Etik menjatuhkan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa kehadiran terlapor.

Bagian Keenam Pemeriksaan Alat Bukti

Pasal 39

- (1) Pelapor mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran laporannya.
- (2) Terlapor berhak mengajukan pembelaan terhadap laporan yang diajukan oleh pelapor.
- (3) Terlapor berhak mengajukan alat bukti yang mendukung pembelaannya.
- (4) Majelis Kode Etik dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 40

- (1) Majelis Kode Etik dapat mengumpulkan alat bukti, baik sebelum maupun pada saat sidang Majelis Kode Etik;
- (2) Pengumpulan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mencari fakta dan/atau data guna mencari kebenaran suatu laporan atau

8	f
---	---

data guna mencari kebenaran suatu laporan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang Majelis Kode Etik.

- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan alat bukti, Majelis Kode Etik dapat meminta bantuan kepada ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran yang dilaporkan.

Pasal 41

Alat bukti yang dipakai dalam sidang majelis Kode Etik meliputi:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi elektronik yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, foto, tanda, atau perporasi yang memiliki makna;
- e. keterangan pelapor dan terlapor; dan/ atau
- f. petunjuk lain.

Pasal 42

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a dapat disampaikan saksi yang diajukan oleh:
 - a. Pelapor;
 - b. Terlapor; dan/ atau
 - c. Majelis kode etik.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Majelis Kode Etik untuk memberikan keterangan di sidang majelis Kode Etik.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Majelis Kode Etik.




- (4) Pemanggilan saksi paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan.
- (5) Dalam hal saksi adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan terlapor maka tidak dapat dijadikan saksi.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan saksi meliputi :
 - a. identitas saksi; dan
 - b. keterangan saksi tentang materi laporan yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat lahir/ umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. pekerjaan; dan
 - e. alamat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya.
- (3) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
- (4) Saksi wajib disumpah sebelum didengar keterangannya sesuai dengan agamanya.

Pasal 44

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dapat disampaikan ahli yang diajukan oleh:
 - a. Pelapor;
 - b. Terlapor; dan / atau
 - c. Majelis Kode Etik
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Majelis Kode Etik untuk memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Kode Etik.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Majelis Kode Etik.



- (4) Pemanggilan ahli paling banyak dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan.

Pasal 45


- (1) Pemeriksaan ahli meliputi :
- a. identitas ahli; dan
 - b. pengetahuan ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Nama lengkap;
 - b. Tempat lahir / umur;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Pekerjaan;
 - e. Alamat yang dibuktikan dengan kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
 - f. Keahlian.
- (3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pendidikan, keahlian dan pengalamannya.

Pasal 46

- (1) Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c adalah surat asli atau salinan surat asli yang harus dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Alat bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya sebatas menjadi alat bukti petunjuk.

Pasal 47

- (1) Alat bukti data informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf d dapat diperoleh dari :



- a. Pelapor;
 - b. Terlapor; dan/atau
 - c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis Kode Etik dapat meminta keterangan ahli.

Pasal 48

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disampaikan secara lisan dalam Sidang Majelis Kode Etik.

Pasal 49

Majelis Kode Etik menilai dan menentukan sah atau tidaknya alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Bagian Ketujuh Pemeriksaan Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 50

- (1) Pimpinan dan anggota Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Jika ada laporan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau anggota majelis Kode Etik, laporan ditindaklanjuti oleh Majelis Kode Etik berdasarkan hasil rapat majelis Kode Etik.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terlapor adalah Pimpinan dan/atau anggota Majelis Kode Etik dan laporan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam sidang majelis Kode Etik, Majelis Kode Etik memberitahukan kepada Bupati bahwa terlapor akan diproses lebih lanjut.



- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menonaktifkan sementara waktu Pimpinan dan/atau anggota Majelis Kode Etik yang dilaporkan.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan/atau anggota majelis Kode Etik terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dilaporkan, kedudukannya sebagai Pimpinan dan atau anggota Majelis Kode Etik digantikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Koordinator.
- (4) Dalam hal Majelis Kode Etik memutuskan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dilaporkan, kedudukannya sebagai Pimpinan dan atau anggota Majelis Kode Etik diaktifkan kembali oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan dan/atau anggota Majelis Kode Etik yang terbukti melakukan pelanggaran ditinjau kembali.
- (2) Peninjauan kembali putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik yang Pimpinan dan/atau anggota Majelis Kode Etik digantikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat(3).

Bagian Kedelapan Pembelaan

Pasal 53

- (1) Terlapor berhak mengajukan pembelaan dalam Sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri baik secara lisan maupun tulisan dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

8	1
---	---

BAB X
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 54

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik didasarkan atas :
 - a. asas kepatutan, moral, dan etika;
 - b. fakta dalam hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - c. fakta dalam pembuktian; dan
 - d. fakta dalam pembelaan
- (2) Setiap pejabat dilarang melakukan intervensi terhadap Keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Intervensi terhadap Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanggar kode etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.


Pasal 55

Keputusan Majelis Kode Etik meliputi:

- a. menyatakan terlapor tidak terbukti melanggar ; atau
- b. menyatakan terlapor terbukti melanggar.

Pasal 56

- (1) Ketua rapat Majelis Kode Etik membuka rapat Majelis Kode Etik apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat Majelis Kode Etik telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah anggota majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua rapat Majelis Kode Etik mengumumkan penundaan pembukaan rapat Majelis Kode Etik.
- (3) Penundaan rapat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) menit.



- (4) Ketua rapat Majelis Kode Etik menunda rapat apabila pada akhir waktu penundaan rapat Majelis Kode Etik, kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
- (5) Rapat Majelis Kode Etik mengambil keputusan jika dihadiri oleh paling kurang separuh jumlah anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 57

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Majelis Kode Etik diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XI SANKSI


Pasal 58

- (1) Terlapor yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan tertulis dan disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- (3) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terlapor.

Pasal 59

Jenis sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) berupa :

- a. pernyataan minta maaf secara lisan dihadapan peserta upacara dan/atau secara tertulis kepada Bupati dan pihak yang dirugikan;




- b. mengikuti pembinaan mental kepribadian, kewajiban, keagamaan paling kurang 5 (lima) hari kerja dan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- c. mengikuti apel pagi di BKPSDM selama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda; dan / atau
- e. dipindahtugaskan ke fungsi yang berbeda.

Pasal 60

Terlapor yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Pasal 61

- (1) Keputusan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disampaikan oleh Majelis Kode Etik kepada terlapor dalam rapat Majelis Kode Etik, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Majelis Kode Etik kepada BKPSDM, Inspektorat, Perangkat Daerah tempat bekerja terlapor paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 23 Juli 2018

BUPATI SOLOK

dto

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,


dto

ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


WINDEL VERIWADIAT

